

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu kewajiban warga negara ialah membayar pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019). Seperti membiayai anggaran kesehatan, pendidikan, serta membiayai pembangunan fasilitas umum. Dapat di simpulkan bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pendapatan negara dengan pengeluaran negara. Karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka membayar pajak memiliki sifat memaksa. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”

Berdasarkan penggolongan-nya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat yang diwakili oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan di sebut dengan pajak pusat. Sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah (pemerintah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota) yang di administrasikan oleh Dinas/Badan Pendapatan Daerah setempat di sebut dengan pajak daerah. Salah satu pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah

biaya yang harus di bayarkan oleh seseorang atau badan, karena adanya keuntungan atau manfaat atas tanah dan bangunan yang di miliki. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki sifat kebendaan, yang artinya besaran pajak yang terutang di tentukan dari keadaan objek (tanah dan bangunan). Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.

Kabupaten Demak memiliki 14 Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 243 Desa. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Demak adalah Kecamatan Gajah, di Kecamatan Gajah terdapat 18 Desa. Di akhir tahun 2021, Kecamatan Gajah memiliki 32.565 wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Gajah dapat disimpulkan cukup efektif. Di Tahun 2021 Kecamatan Gajah menjadi salah satu kecamatan yang melakukan pelunasan pajak PBB tercepat dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

Berdasarkan data realisasi PBB di wilayah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan PBB dari tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu mencapai target atau terealisasi. Dapat di katakan juga bahwa penerimaan di Kecamatan Gajah mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Pencapaian tertinggi realisasi penerimaan pajak berada di tahun 2019 yaitu sebesar Rp.3.825.416.313. Untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 dan 2021 tidak mengalami perubahan, baik kenaikan ataupun penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1, di bawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Gajah Tahun 2017 – 2021.

Tahun	SPPT	Hasil Pungutan/ Value	Persentase (%)
2017	32.140	Rp.2.643.851.197	100

2018	32.446	Rp.2.728.819.014	100
2019	32.565	Rp.3.825.416.313	100
2020	32.565	Rp.3.825.416.313	100
2021	32.565	Rp.3.825.416.313	100

Sumber: Portal Informasi Resmi – Kecamatan Gajah

Salah satu yang menjadi faktor utama dalam merealisasikan atau target penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak semakin tinggi (ter-realisasi). Dan sebaliknya, apabila tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, maka penerimaan pajak rendah (tidak ter-realisasi). Bagaimana cara mendorong kepatuhan wajib pajak merupakan masalah serius bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi.

Penelitian ini menjelaskan seputar faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sikap, kualitas pelayanan, dan pendapatan wajib pajak. Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui atau sadar akan hak dan kewajibannya. Untuk membantu perekonomian negara, maka wajib pajak diwajibkan membayar pajaknya dengan sukarela sebagai solidaritas Nasional. Sebagai warga negara harus sadar dan selalu menjunjung tinggi Undang – Undang dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Pentingnya suatu kesadaran dalam membayar pajak sangat diperlukan. Karena mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara diwajibkan wajib pajak untuk sadar dalam membayar pajak.

Dalam penelitian yang pertama mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) telah dilakukan oleh (Coo et al., 2021), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk penelitian yang kedua dilakukan oleh (N. K. E. S. Dewi et al., 2017), juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk penelitian yang ketiga dari (Mubarok et al., 2020), juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk penelitian yang keempat dilakukan oleh (Herlina, 2020), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk penelitian yang kelima dari (Nurkholik & Zahroh, 2020), juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yanti et al., 2021), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan salah satu alat sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Diberlakukannya pengenaan sanksi pajak untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi

pidana. Untuk wajib pajak yang melanggar biasanya diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu, apabila wajib pajak masih melakukan pelanggaran secara terus – menerus maka wajib pajak akan diberikan sanksi pidana sebagai alat terakhir atau sebagai benteng hukum.

Dalam penelitian yang pertama mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) telah dilakukan oleh (Coo et al., 2021), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk penelitian kedua dari (Mubarok et al., 2020), juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk penelitian ketiga yang dilakukan oleh (Hambani & Lestari, 2020), juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Penelitian terakhir yang mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dilakukan oleh (Herlina, 2020), juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak. Sikap merupakan pernyataan evaluatif terhadap orang, objek, ataupun peristiwa. Terdapat tiga komponen utama dalam sikap yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Sikap dapat diartikan sebagai sejauh mana perasaan seseorang terhadap objek, negatif atau positif, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Sikap merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pola pikir individu

dalam keseharian-nya terutama dalam pengambilan keputusan. Seperti pengambilan keputusan sebagai wajib pajak, apakah sebagai wajib pajak mau memenuhi kewajibannya membayar pajak atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan cara tidak membayar pajaknya.

Dalam penelitian yang mengenai pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dilakukan oleh (Wowor et al., 2017) telah membuktikan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Sedangkan menurut penelitian (Nurkholik & Zahroh, 2020), menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Diikuti juga dengan penelitian dari (Yanti et al., 2021), yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu strategi Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah mengekspansi kualitas pelayanan wajib pajak ke arah yang lebih baik. Upaya yang dilakukan DJP dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan pembaharuan di berbagai aspek yang dapat menunjang peningkatan kualitas pelayanan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang baik adalah pelayanan petugas pajak dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakan-nya, serta pemenuhan atas keinginan dan kebutuhan tersebut sesuai dengan ekspektasi wajib pajak.

Dalam penelitian yang mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) telah dilakukan oleh (Herlina, 2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Diikuti juga dari penelitian (D. A. A. K. Dewi, 2020) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Faktor terakhir atau faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pendapatan wajib pajak. Pendapatan merupakan salah satu sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari bagi kelangsungan hidup seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga kebutuhan yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi kebutuhan mereka. Apabila pendapatan mereka rendah atau cukup, maka hampir seluruh pendapatan tersebut habis hanya untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Namun apabila pendapatan mereka tinggi, maka pengeluaran mereka juga semakin tinggi atau bertambah.

Dalam penelitian yang mengenai pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) telah dilakukan oleh (N. K. E. S. Dewi et al., 2017), membuktikan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Diikuti dengan penelitian dari (Siwi et al., 2020), yang menyatakan bahwa pendapatan

wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Sejalan dengan penelitian dari (Indriyasari & Maryono, 2022) yang menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti, akan tetapi penelitian tersebut menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Sehingga peneliti ingin meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Coo et al., 2021). Akan tetapi ada beberapa perbedaan dari penelitian (Coo et al., 2021) yaitu, pertama pada penelitian ini telah menambahkan tiga variabel independen yaitu sikap wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pendapatan wajib pajak. Sikap wajib pajak merupakan pernyataan evaluatif baik akan menguntungkan atau merugikan terhadap orang, benda, dan peristiwa. Variabel kedua yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan merupakan bentuk perbandingan antara pelayanan terhadap wajib pajak dengan kualitas pelayanan yang diharapkan. Variabel ketiga yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah pendapatan wajib pajak. Pendapatan merupakan salah satu sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari bagi kelangsungan hidup seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap, kualitas pelayanan, dan pendapatan cukup berpengaruh dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Karena apabila sikap wajib pajak tidak menunjukkan rasa tanggungjawab

dikarenakan kondisi pandemi saat ini, maka wajib pajak tersebut akan mencari – cari alasan agar dapat melanggar kewajibannya. Untuk kualitas pelayanan, saat ini cukup banyak pelayanan yang dialihkan ke sistem online. Apabila wajib pajak tersebut tidak mendapatkan rasa kenyamanan dalam pelayanan tersebut, hal itu juga dapat memengaruhi kepatuhan-nya dalam menjalankan wajib pajaknya. Sedangkan pendapatan wajib pajak cukup memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Karena akibat dari pandemi ini, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian (pekerjaan), sehingga pendapatan wajib pajak hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan primer saja.

Perbedaan yang kedua, objek penelitian (Coo et al., 2021) yaitu di Kelurahan Menanggal Surabaya. Sedangkan objek penelitian ini adalah di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berdasarkan uraian latar belakang yaitu **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap, Kualitas Pelayanan, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kecamatan Gajah”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi:

1. Fokus penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sikap, kualitas pelayanan, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Objek penelitian ini merupakan PBB di Kecamatan Gajah.

1.3 Perumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Gajah?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Gajah?
3. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Gajah?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Gajah?
5. Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Gajah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berasas pada rumusan masalah yang telah di paparkan, tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Gajah.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Gajah.
3. Untuk menguji pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Gajah.

4. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Gajah.
5. Untuk menguji pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Gajah.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Civitas Akademis

Hasil dari penelitian ini, dapat digunakan sebagai tambahan ilmu bagi mahasiswa akuntansi serta dapat sebagai referensi bagi yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan, sehingga dapat dijalankan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat dikembangkan sehingga menjadi penelitian yang lebih sempurna.